



PUTUSAN

Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara itsbat nikah kontentius antara :

Masri bin Amaq Johariah, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Lingkungan
Reban Tebu Utara, RT.024/RW.-, Kelurahan Sandubaya,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., sebagai
Pemohon;

melawan

Salmiah binti Masri, NIK : 5203135502910002, Umur 30 tahun, agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal
di Dusun Gotong Royong, RT.001/RW.001, Desa Bagik Payung
Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
Selanjutnya disebut sebagai "Termohon 1";

Rahmat Mursidin bin Masri, NIK : 5203070702050003, Umur 16 tahun,
agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, tempat
tinggal di Lingkungan Reban Tebu Utara, RT.024/RW.-,
Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok
Timur, Mengingat Rahmat Mursidin bin Masri (T.2) adalah anak
masih di bawah umur dan tidak cakap bertindak hukum, maka
segala kepentingan hukumnya diwakili oleh kakak kandung
yaitu Salmiah binti Masri (T.1), Selanjutnya disebut sebagai
"Termohon 2";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

Hlm 1 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Sel



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1989, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Istri Pemohon bernama **Rabiatun Adawiyah binti Amaq Joha**, menurut agama Islam di Lingkungan Reban Tebu Utara, RT.024/RW.-, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Istri Pemohon berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung dari Istri Pemohon bernama Amaq Rehan, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Hayatuddin dan Abdul Mujib dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Istri Pemohon tinggal di Lingkungan Reban Tebu Utara, RT.024/RW.-, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, telah hidup rukun sebagaimana layaknya Istri istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - Salmiah, Perempuan, umur 30 tahun;
 - Rahmat Mursidin, Laki-laki, umur 16 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Istri Pemohon tetap beragama Islam;

Hlm 2 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/395/Pem/VIII/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sandubaya;
7. Bahwa oleh karena Istri Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari Istri Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
8. Bahwa hubungan Istri Pemohon dengan Termohon adalah Anak Kandung;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan pengambilan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Masri bin Amaq Johariah**) dengan Istri Pemohon (**Rabiatun Adawiyah binti Amaq Joha**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1989 di Lingkungan Reban Tebu Utara, RT.024/RW.-, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.;

Hlm 3 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, NIK. 5203070801670002, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 26-11-2012, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Rabiatus Adawiyah, NIK. 5203077112730070, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 26-11-2012, diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi kartu Keluarga (KK) Nomor. 5203072407100042 dikeluarkan Kepala Dukcapil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 24-02-2021, lalu diberi kode bukti (P.3);
4. Asli surat keterangan kematian, Nomor : 100/395/Pem/VIII/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Sandubaya Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 30 Agustus 2021, diberi kode bukti (P.4);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **Hasanuddin bin Muawiyah**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Reban Tebu Utara Kelurahan

Hlm 4 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan pemohon dan para termohon
- saksi adalah paman Pemohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ayah kandung Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1989 di Lingkungan Reban Tebu Utara, RT.024/RW.-, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm);
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Paman kandung dari Istri Pemohon bernama Amaq Rehan, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Hayatuddin dan Abdul Mujib dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah perjaka dan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm) adalah gadis;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm) tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu Pemohon dan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm) sesudah menikah dikaruniai dua orang anak yakni para termohon;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm);

Saksi 2, **Abdul Majid bin Muh Soleh**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Reban Tebu Utara Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 5 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan pemohon dan para termohon
- saksi adalah sepupu Pemohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ayah kandung Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1989 di Lingkungan Reban Tebu Utara, RT.024/RW.-, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm);
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Paman kandung dari Istri Pemohon bernama Amaq Rehan, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Hayatuddin dan Abdul Mujib dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah perjaka dan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm) adalah gadis;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm) tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu Pemohon dan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm) sesudah menikah dikaruniai dua orang anak yakni para termohon;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm);

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Hlm 6 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan Pemohon dengan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021, sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Para termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1989 di Lingkungan Reban Tebu Utara, RT.024/RW.-, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah adalah Paman kandung dari Istri Pemohon bernama Amaq Rehan, dan dihadiri

Hlm 7 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Hayatuddin dan Abdul Mujib dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus perjaka dan dengan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm) berstatus gadis, antara Pemohon dengan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm) tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm) tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon dengan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm) tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus pengambilan Asuransi ketenagakerjaan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm) telah dikaruniai dua orang anak yakni para termohon;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Rabiatus Adawiyah binti Amaq Joha (Alm) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8,

Hlm 8 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفى الدعوى بنكاح
على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول**

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat (2) sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal dimaksud pada butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh karena pula permohonan *a quo* memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm 9 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Masri bin Amaq Johariah) dengan (Rabiatun Adawiyah binti Amaq Joha) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1989 di Lingkungan Reban Tebu Utara, RT.024/RW.-, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Setempat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.355.000,00** (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **08 September 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami ABUBAKAR, S.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Multazam, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

Hlm **10** Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Multazam, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNPB Relas: Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hlm 11 Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Sel